

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berisi review pengembangan penelitian terdahulu dalam bidang yang diteliti. hal ini berfungsi untuk melihat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu¹. intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan.

Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang qard dalam koperasi kelompok tani, tetapi penulis menemukan penelitian tentang qard dengan objek yang berbeda. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian tentang qard di antaranya adalah:

Pertama, M. Ainul Yaqin Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) tahun 2016, dengan judul Skripsi "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)"², dimana dalam penelitian skripsi tersebut membahas

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah*, UM Surabaya, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2018), 7

² M. Ainul Yaqin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*, (Skripsi pada progrsm Strata satu UIN Surabaya, 2016).

tentang sistem utang piutang yang terjadi di desa Babatan Lor mengandung unsur komersial yang bertentangan dengan dasar untuk saling tolong menolong. sehingga dalam sistem utang piutang terdapat unsur riba' karena ada lebihan pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam, meskipun untuk kepentingan sosial.

Kedua, Amala Shabrina Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013, judul skripsi "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qard) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)³". Skripsi ini membahas tentang Al- Qard yang diterapkan pada lembaga keuangan bank syari'ah dan yang diterapkan BMT (Baitul Maal at-Tamwil), dalam penelitian ini qard yang dijalankan oleh BMT ialah memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dana untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok, BMT UMJ juga mencari donatur untuk mendapatkan dana yang akan dijadikan qard. Dalam pemanfaatan qard oleh BMT UMJ, disalurkan juga untuk pendanaan serta pembiayaan usaha-usaha wanita, meski dalam kesimpulannya BMT UMJ dalam penyaluran dana qard belum maksimal dan belum optimal.

B. Kajian Teoritis

1. Utang Piutang (Al-Qard)

a. Pengertian Utang Piutang (Al-Qard)

Secara etimologi, *Qardh* bermakna memotong⁴. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang⁵. *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama

³ Amala Shabrina, Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al- Qardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat), (Skripsi pada program Strata satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

⁴ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan yariat*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

dengan *Qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan⁶.

Utang piutang memiliki kesamaan arti dengan pinjam meminjam, dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik, juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanggihkan dan punya hubungan pula dengan muamalah riba. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi atau batasan dari utang piutang tersebut.

Akad *qard* mirip dengan akad 'āriyah (pinjam meminjam) dilihat dari sisi tabarru' (tolong menolong). Namun demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan disini, bahwa menjual emas dengan emas atau gandum dengan gandum secara nasa' (penanggihan) adalah tidak boleh, tetapi jika dilakukan dalam akad *qard* maka diperbolehkan karena akad itu mengandung unsur kemaslahatan bagi orang yang meminjam⁷.

Al-qard (jamaknya ; *Al-qirād*). Utang piutang adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama⁸. Kata "penyerahan harta" mengandung arti pelepasan dari yang empunya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan itu hanya manfaatnya "kata bentuk uang" mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Kata "nilai yang sama" mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang⁹.

⁶ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, 150

⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : 2015) 198

⁸ M. Ainul Yaqin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*, (Skripsi pada progrsm Strata satu UIN Surabaya, 2016).

⁹ Ibid.,20

Secara etimologi *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada* asyasyai'yaqri *du* , yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan . Dikatakan *qaradu* asy-syai'a bil-miqard atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-*qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar¹⁰.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari¹¹. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman¹². Dalam perjanjian *qard* pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Kata *qard* berasal dari kata Arab *qarād* yang berarti ,memotong'. Disebut *qard* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower)¹³. (Amiar Syarifudin: 2003) Untuk maksud utang piutang dalam terminology fiqih digunakan dua istilah yaitu *qarādu* dan *dayn* kedua lafadz ini terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang¹⁴. Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pinjaman ini disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* ; (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2013) 334

¹¹ Ibid., 334

¹² Ibid., 335

¹³ Ibid., 342

¹⁴ M. Ainul Yaqin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*, (Skripsi pada progrsm Strata satu UIN Surabaya, 2016).

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 19/Dsn-Mui/IV/2001 Tentang Al-Qardh

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian Sesuatu yang disebutkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian¹⁵.

Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu¹⁶. Arti al-*qard* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya¹⁷. Dari pengertian tersebut utang piutang yang dimaksud adalah ikatan perjanjian meminjamkan suatu manfaat uang maupun barang kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam rentang waktu yang telah disepakati. Jumlah barang atau pun uang yang dikembalikan haruslah sesuai dengan yang dijamkan. Karena seorang yang diberikan *qirād* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qirād* kecuali apa yang telah ia terima darinya, atau yang semisalnya mengikuti kaidah fiqh yang artinya “*Semua bentuk qirād yang membuahkan hubungan adalah riba*”¹⁸. Dalam Islam menyatakan bahwa utang piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”¹⁹.

Dari beberapa kesimpulan diatas pengertian Al-Qard adalah suatu akad atau perjanjian antara dua belah pihak. dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan manfaatnya dengan ketentuan

15 Ibid., 21

16 Ibid., 21

17 Ibid., 21

18 Ibid.,

19 Ibid.,

bahwa barang atau uang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan²⁰.

d. Dasar Hukum Utang Piutang

1) Dasar Hukum Al-Quran

Dasar hukum utang piutang dalam Al-Quran adalah:



Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah , pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS . Al-Baqarah : 245).²¹




Artinya:

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007), 75.

²¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah:245

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280).²²



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan

²² Al-Qur'an, Al-Baqarah:280

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).²³

23 Al-Qur'an, Al-Baqarah:282



Artinya: "siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid : 11)²⁴

2) Dasar Hukum Hadist

Selain Al-Qur'an yang menjadi landasan atau dasar hukum dari *Al-Qardh*.

Landasan hukum yang selanjutnya adalah hadits dari berbagai hadits yang diriwayatkan oleh beberapa Rawi, namun dari beberapa perawi peneliti mencoba menguraikan beberapa hadits yang artinya; Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *"Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya)." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)²⁵.*

Dari Abu Rafi" ia menuturkan. *"Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datanglah onta shadaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali itu onta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya." (Shahih: Ibnu Majah).*

²⁴ Al-Qur'an, Al-Hadid:11

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.*” (HR Ibnu Majah).

e. Rukun Utang Piutang

1) Shighat *Qardh*. Shighat terdiri dari ijab dan qabul Sebagian pendapat menurut ulama Syafi'iyah jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengutus seseorang kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *Qardh* tersebut dapat dikatakan sah. Menurut al-Adzra'i, *ijma'* ulama sepakat bahwa sistem tersebut boleh dilakukan.

2) Pihak yang terlibat *Qard*

Salah satu syarat sebagai pemberi pinjaman adalah ikhlas membagikan hartanya untuk dipinjamkan. karena akad utang piutang memiliki unsur kesunnahan. sedangkan syarat bagi peminjam adalah mampu bermuamalah dengan baik sesuai syariat islam. jadi hanya orang-orang yang bisa melakukan transaksi yang akad utang piutangnya dinilai sah, seperti jual beli.

3) Barang yang dipinjamkan

Qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli, Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang

mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara*“) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *Qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya²⁶.

f. Syarat Utang Piutang

- 1) Akad *Qardh* dilakukan dengan ijab qabul antara kedua belah pihak atau bisa digantikan dengan bentuk yang lain, seperti cara melakukan akad tanpa ijab qabul dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi“iyah cara yang seperti ini tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru*“. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak orang gila, orang bodoh, anak kecil, orang yang terbatas tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa

26 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi“i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 20-21

saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

g. Batas Waktu Utang Piutang

Jumhur ulama berpendapat, adanya batas waktu tidak boleh dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli *dirham* dengan *dirham*, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.²⁷ Lain dari pada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.²⁸ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba”.²⁹

2. Kelompok Tani

a. Pengertian Kelompok Tani

²⁷ Ibid., 375

²⁸ Wahbah Zuhaili, *op.cit.* . 23

²⁹ Sayiid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut : 1981), 182

Pada tahun 2005 Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu dari Triple Track Strategy dari Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah RPPK mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan tersebut diperlukan pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani sebagai acuan bagi petugas pembina.

pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani berdasarkan peraturan menteri pertanian NO: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem penyuluhan pertanian, adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- 2) Penyuluhan pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 3) Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
- 5) Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di

sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

- 6) Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
- 7) Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 8) Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- 9) Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.
- 10) Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

b. Karakteristik Kelompok Tani

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Ciri-ciri Kelompok Tani

- a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota,
 - b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,
 - c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
 - d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
- 2) Unsur Pengikat Kelompok tani
- a) Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya,
 - b) Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya,
 - c) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya,
 - d) Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya,
 - e) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

3) Fungsi Kelompok tani

- a) Kelas Belajar; Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.
- b) Wahana Kerjasama; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
- c) Unit Produksi; Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

c. Penumbuhan Kelompok Tani

1) Dasar Penumbuhan

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan

kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/ organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan menuju bentuk kelompok tani yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya.

Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani di wilayah tersebut.

Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota kelompok tani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

Kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen), Dalam penumbuhan kelompok tani tersebut perlu diperhatikan kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat

merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok tani.

2) Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompok Tani

Penumbuhan kelompok tani didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok tani;
- b) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha;
- c) Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompok tani;
- d) Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana

serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani;

- e) Kesetaraan artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar;
- f) Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

3) Proses Penumbuhan Kelompok Tani

Penumbuhan kelompok tani dilaksanakan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data dan informasi, yang meliputi antara lain :
 - Tingkat pemahaman tentang organisasi petani;
 - Keadaan petani dan keluarganya;
 - Keadaan usaha tani yang ada;
 - Keadaan sebaran, domisili dan jenis usaha tani;
 - Keadaan kelembagaan masyarakat yang ada.

b) Advokasi (saran dan pendapat) kepada para petani khususnya tokoh-tokoh petani setempat serta informasi dan penjelasan mengenai:

- Pengertian tentang kelompok tani, antara lain mengenai; Apa kelompok tani, tujuan serta manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha tani serta hidup bermasyarakat yang lebih baik lagi.
- Proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan/membentuk kelompok tani,
- Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota kelompok serta para pengurusnya,
- Penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok.

Penumbuhan/pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok tani dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompok tani. Pemilihan pengurus Kelompok dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok tani sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Penumbuhan kelompok tani yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para petani yang akan membentuknya. Pembentukan kelompok tani yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat calon anggota, dan hal ini harus dihindarkan.

Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan/pembentukan kelompok tani dan pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja kelompok.

4) Pengembangan Kelompok Tani

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain :

- a) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b) Disusunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- c) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- d) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;

- e) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
 - f) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
 - g) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
 - h) Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain;
 - i) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.
- 5) Peningkatan Kemampuan Kelompok tani

Peningkatan kemampuan kelompok tani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

a) Kelas Belajar

Agar proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung dengan baik, kelompok tani diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- Menggali dan merumuskan keperluan belajar;

- Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- Menjalin kerja sama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- Berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompok tani;
- Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok tani;
- Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok tani, antar kelompok tani atau dengan instansi/lembaga terkait.

b) Wahana Kerja Sama

Sebagai wahana kerja sama, hendaknya kelompok tani memiliki kemampuan sebagai berikut :

- Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama;
- Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota;
- Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
- Menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan;
- Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota kelompok.

c) Unit Produksi

Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :

- Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi;
- Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok;
- Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani ;
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;

- Mengelola administrasi secara baik.

d) Peningkatan Kemampuan Anggota Kelompok tani

Upaya peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota kelompok tani meliputi :

- Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif (dari, oleh dan untuk petani);
- Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya;
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
- Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;

- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
- Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik;
- Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

e) Penyelenggaraan Pengembangan Kelompok tani

Dalam pengembangan kelompok tani, Pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan kelompok tani diselenggarakan di semua tingkatan :

Tingkat Desa

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat desa adalah Kepala Desa, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh

penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah tersebut dengan kegiatan-kegiatan, yaitu :

- Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok tani;
- Menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani;
- Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan PRA, penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK);
- Penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
- Mengajarkan berbagai ketrampilan usaha tani serta melakukan bimbingan penerapannya;
- Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
- Menginventarisir masalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kelompok tani dan anggota untuk dibawa dalam pertemuan di balai penyuluhan pertanian (BPP);
- Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan kelompok tani yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;

- Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;
- Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian).

Tingkat Kecamatan

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah camat, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala BPP atau koordinator penyuluh pertanian yang berada di wilayah kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan program penyuluhan pertanian desa dan atau unit kerja lapangan;
- Memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja BPP;
- Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
- Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usaha tani,

- Melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani yang menguntungkan;
- Mensosialisasikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses kepada sumber sumber informasi yang dibutuhkan petani;
- Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kecamatan (musyawarah/rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
- Memfasilitasi kerja sama antara petani, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha tani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- Menumbuh kembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- Menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
- Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;
- Menginventarisi kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kecamatan/balai penyuluhan pertanian.

Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan dibantu oleh kepala dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan/desa;
- Melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahanya;
- Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum kegiatan;
- Menginventarisasi kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten /kota;
- Melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan kelompok tani.

Tingkat Provinsi

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat provinsi adalah gubernur, sedang penanggung jawab operasionalnya dilaksanakan oleh sekretaris badan koordinasi penyuluhan pertanian provinsi dan dibantu oleh dinas/instansi terkait di tingkat provinsi. Apabila belum terbentuk badan koordinasi penyuluhan pertanian penanggung jawab operasional pengembangan kelompok tani dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan kelompok tani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya baik formal maupun non formal;
- Melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan kelompok tani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya;
- Menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pembinaan kelembagaan tani

pada khususnya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada umumnya;

- Menginventarisasi kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah provinsi.

Tingkat Pusat

Penanggung jawab pembinaan di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian dengan penanggung jawab operasional Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan program penyuluhan pertanian pusat yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di pusat dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat provinsi;
- Menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani;
- Menyusun pedoman, menetapkan standar, norma dan kriteria penilaian kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya;
- Menyelenggarakan bimbingan serta memfasilitasi pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan identifikasi, pengolahan dan analisa data kelembagaan tani serta melakukan berbagai kajian untuk penyempurnaan penetapan

kebijakan serta penyusunan pedoman, standar dan kriteria penilaian kelembagaan tani;

- Memfasilitasi pelatihan pengembangan kepemimpinan petani.

6) GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).

Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain :

- a) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b) Disusunannya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- c) Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
- d) Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapih;

- e) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- f) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
- h) Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
- i) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

7) Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

8) Unit Usaha tani

Agar kegiatan usaha tani petani dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia

dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;

- b) Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
- d) Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani ;
- e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan; Mengelola administrasi secara baik;
- h) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gapoktan;
- i) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait.

9) Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani petani dan kelompok tani;
- b) Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian,
- c) Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian;
- d) Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian,
- e) Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gapoktan ke dalam unit-unit usaha pengolahan.
- f) Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;

- b) Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (Pabrik dan kios saprotan);
- c) Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana produksi pertanian; Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.

10) Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
- b) Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- c) Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok/pemasok kebutuhan pasar;
- d) Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;

- e) Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- f) Menjalinkan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian;
- g) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

11) Unit Usaha Keuangan Mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- b) Meningkatkan kemampuan anggota Gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
- c) Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;

- d) Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

12) Fungsi Gapoktan

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Penggabungan dalam GAPOKTAN terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja GAPOKTAN sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota.

Penggabungan kelompok tani ke dalam GAPOKTAN dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Pembentukan GAPOKTAN dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani/ketua kelompok tani yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam GAPOKTAN. Dalam rapat

pembentukan GAPOKTAN sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing kelompok Ketua GAPOKTAN dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GAPOKTAN lainnya. Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan GAPOKTAN dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat. GAPOKTAN melakukan fungsi-fungsi, sebagai berikut :

- a) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga);
- b) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- c) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;
- d) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- e) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

13) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a) Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistimatis untuk dapat melihat/menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi.

Monitoring di tingkat kecamatan dilakukan oleh balai penyuluhan pertanian, di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah di kabupaten/kota secara partisipatif, di tingkat provinsi dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi dan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah, sedangkan di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian cq Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan mengikutsertakan organisasi organisasi non pemerintah. Secara khusus kegiatan monitoring mencakup hal hal sebagai berikut:

- Aspek perencanaan;

- Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian;
- Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
- Kinerja petugas dalam pembimbingan;
- Peningkatan sumber daya manusia petani;
- Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

b) Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmiah diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak suatu kegiatan.

Evaluasi pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (pre-evaluation), evaluasi proses (on-going evaluation), evaluasi akhir (post/terminal evaluation) maupun evaluasi dampak (ex-post evaluation).

c) Pelaporan

Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kelompok tani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan-catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya.

Penyuluh pertanian dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelompok tani memerlukan catatan sebagai berikut:

- Nama dan alamat kelompok tani;
- Peningkatan kemampuan kelompok tani;
- Permasalahan yang dihadapi antara lain : sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, metode pembinaan dan lain lain;
- Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani yang dilaksanakan serta hasilnya;
- Lain lain sesuai program spesifik lokalita.

Balai penyuluhan pertanian perlu menyusun catatan rekapitulasi dan perkembangan kelompok tani di wilayahnya, antara lain menyangkut :

- Jumlah kelompok tani dan GAPOKTAN;
- Jumlah anggota kelompok tani dan GAPOKTAN;

- Jumlah kelompok tani dan GAPOKTAN yang telah melakukan mitra usaha;
- Lain lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi petani.

Pelaporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan out put yang dihasilkan. Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh:

- Penyuluh pertanian di lapangan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
- Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota atas dasar laporan penyuluh pertanian dan tembusannya disampaikan ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
- Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan atas dasar laporan dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian BPP, tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi;

- Sekertaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi menyampaikan laporan kepada Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian, tembusannya ke instansi terkait di tingkat Pusat.³⁰

30 <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-273-07.pdf>